

Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012

Masriyani, S.H.,M.H, Islah, S.H.,M.H, H.Muhammad Badri, S.H.,M.H.¹

Abstrak

Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga dapat terjadi di kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, diperlukan peran serta masyarakat yang peduli pada lingkungannya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap limbah-limbah industri. Pencemaran lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut dalam peraturan daerah. Penelitian ini akan mengkaji pokok masalah tentang bagaimana penerapan sanksi, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencemaran yang terjadi pada sungai Batanghari Jambi khususnya di wilayah kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *empiris* yakni dengan melakukan penelitian terhadap data dan fakta yang didapat di lapangan, yang selanjutnya dilihat dan dikaji apakah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan sanksi administrasi yang diterapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 adalah teguran lisan dan teguran tertulis. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, apabila diterapkan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dengan mencabut izin dan menutup perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi, tentu kendalanya akan timbul gejolak sosial yang berupa terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan rawan kriminalitas. Sedangkan gejolak ekonomi yang timbul tenaga kerja yang bertempat tinggal disekitar perusahaan akan kehilangan penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan bagi pemerintahan tentu akan kehilangan pendapatan dari hasil pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, adalah pemerintahan daerah setempat, dalam hal ini instansi terkait, baik Gubernur, Bupati, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah perlu secara terus-menerus dan berkesinambungan serta terprogram dengan baik untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan (*controlling*) terhadap aneka kegiatan industri besar, menengah dan kecil yang ada di Kabupaten Muaro Jambi

¹Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Batanghari Jambi

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Sumber daya alam dan lingkungan sangat terkait dan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan kepentingan itu selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbangya posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam berbagai kasus konflik kepentingan tersebut.

Dilain pihak, salah satu upaya pemerintah memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk menunjang laju pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi tersebut, kegiatan disektor industri memiliki peran dan fungsi yang cukup penting, baik industri kecil, menengah dan industri besar.

Pembangunan dalam bidang pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa pemerdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).

Berhubungan dengan hal tersebut, Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa: "Baku Mutu Lingkungan diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan secara konkret; dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009"²

Masalah lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*) dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.³

Adanya keinginan masyarakat melalui LSM lingkungan atau perorangan yang diinformasikan melalui media massa untuk membawa pelaku tindak kejahatan lingkungan ke pengadilan, makin memberi alasan agar pelaku tindak kejahatan terhadap lingkungan harus dibuat jera, agar diproses menurut ketentuan hukum yang ada. Dimana terjadinya pengrusakan dan pencemaran lingkungan lebih besar disebabkan sektor industri yang melaju sangat pesat, Prof. Emil Salim menjelaskan bahwa:

Produk sampingan dari perkembangan industri adalah pencemaran air, sungai, dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat peningkatan karbon dioksida dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil-hasil industri berupa barang organik yang sulit dihancurkan dan barang kimia yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.⁴

²Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 22 .

³Taufiq Nugroho, S.H. Jurnal, *Instrumen Pelestarian Lingkungan Hidup*, diakses melalui:<http://Jurnal//wikipedia.com//> pada tgl. 12 Januari 2015

⁴Emil Salim, *Lingkungan hidup Dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta , 1998, Hal. 13.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*juridische milieubeleidsinstrumenten*) ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidak-tidaknya pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan.

Pencemaran lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut. Apabilah ditelaah secara harfiah istilah sanksi administrasi, terlihat ada 2 (dua) suku kata dasar, yaitu kata ‘sanksi’ dan ‘administrasi’. Menurut HS. Sastracarito : “Sanksi adalah ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau lebih”.⁵ Sedangkan J.c. T. Simorangkir, SH, menyatakan : “Sanksi adalah ancaman hukuman ; merupakan suatu alat guna ditaati suatu kaidah, UU, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu UU”.⁶

Sanksi administrasi memiliki konotasi yang bersifat negatif terhadap sesuatu, baik secara orang-perorangan (individual) maupun badan usaha yang dikenakan tindakan tersebut. Biasanya sanksi administrasi diberikan oleh suatu badan hukum publik (instansi pemerintah) yang mengeluarkan atau memberikan izin, yang disebabkan satu dan lain hal yang menerima izin menyalahi ataupun menyimpang dari izin yang telah diberikan.

Terhadap penyimpangan dalam penggunaan izin, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terhadap undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Daerah (Perda), maka dijatuhkan pemberian sanksi administrasi. Dalam hal ini untuk kabupaten Muaro Jambi,

⁵ HS. Sastracarito, *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*, Teladan : Surabaya, 2001, Halaman 338.

⁶ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2002, Halaman 152.

terhadap beberapa kasus lingkungan mengacu pada Perda Provinsi, dimana pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka berdasarkan Pasal 16 Perda Nomor 6 Tahun 2012, Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis; paksaan Pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah tersebut, bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga dapat terjadi di kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, diperlukan peran serta masyarakat yang peduli pada lingkungannya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap limbah-limbah industri tersebut.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten yang dapat dikatakan banyak terdapat pabrik-pabrik industri yang sedang berkembang. Mulai dari pabrik pengelolaan minyak sawit, industri pengelolaan kayu hingga yang baru-baru ini berkembang pula industri pertambangan minyak dan pertambangan emas tanpa ijin. Dilain pihak hampir sebagian besar penduduk kabupaten Muaro Jambi menopang hidupnya pada bidang pertanian, perkebunan dan perikanan di sepanjang daerah alur sungai Batanghari.

Kegiatan-kegiatan industri tersebut, kadangkala tidak mempertimbangan akibat terhadap lingkungan yang ada, dimana berdasarkan data yang penulis dapatkan ada sekitar 32 perusahaan industri pengolahan karet (rubber processing) dan minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang terletak di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jambi belum memiliki pengolahan limbah secara permanen, dan 11 perusahaan berada dalam wilayah Muaro Jambi, dari jumlah tersebut sebanyak 3 perusahaan yang terindikasi membuang limbah cair ke sungai Batanghari, seperti yang pernah terjadi di daerah kabupaten Muaro Jambi, terjadinya pencemaran pada daerah aliran sungai (DAS) Batanghari dari limbah

perusahaan pengolahan sawit (*Crude Palm Oil*) PT. Kurnia Tunggal Nugraha (KTN), PT. Kirana Sekernan dan PT. Bukit Bintang Sawit yang ternyata setelah ditinjau perusahaan tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah, sehingga limbah perusahaan tersebut langsung dibuang ke sungai yang berakibat tercemarnya sungai batanghari.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa penelitian dengan judul: “*Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012*”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang merupakan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang menimbulkan pencemaran sungai di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang menimbulkan pencemaran sungai di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang menimbulkan pencemaran sungai di Kabupaten Muaro Jambi?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan melakukan pengumpulan data lapangan sejauh mana pelaksanaan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang menimbulkan pencemaran sungai di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012

D. Tinjauan Pustaka

Sanksi, *sanctio dalam bahasa Latin, dan sanctie dalam bahasa Belanda* adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu

kaidah, UU, norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.”⁷

Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi.

1. sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*), dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. misalnya paksaan pemerintah (*bestUursdwang*), pengenaan uang paksa (*dwangsom*),
2. sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif,

Di samping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Contohnya: penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan.⁸

Ditinjau dari segi tujuan diterapkannya sanksi, sanksi regresif ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Bedanya hanya

⁷Ridwan HR, *Ibid*.

⁸Lihat N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.

terletak pada lingkup dikenakannya sanksi tersebut. Sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap ketentuan-keentuan yang terdapat dalam ketetapan.

Menurut philipus M. Hadjon,

penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi ekstrenal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip “ne bis in idem”(secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengebai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya). Dalam hukum administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.⁹

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Defenisi yang lain dari Hukum Administrasi adalah aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dari

⁹Philipus Hadjon, M. et al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.¹⁰

Pencemaran Lingkungan menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 1 Angka (17) yaitu: masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 telah pula mengatur sanksi administrasi terhadap perusahaan yang menimbulkan pencemaran pada aliran sungai Batanghari, mulai dari teguran lisan, tertulis, denda sampai pada pencabutan izin perusahaan. Bahkan pada perusahaan juga dapat diterapkan sanksi pidana.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahannya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat¹¹.

M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa: “penegakan hukum lingkungan mencakup penaatan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana”¹².

Pada UUPPLH terdapat perbedaan penegakan hukum lingkungan yang mendasar bila dibandingkan dengan UUPLH, yaitu adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan

Menurut Mas Achmad Santoso penegakan hukum administrasi terdapat tiga manfaat strategis, yaitu:

¹⁰Taufiq Nugroho, *Op.Cit.*

¹¹Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui web.site. pada tgl. 3 maret 2016

¹²Daud Silalahi, *Op.Cit.*, hal. 59

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dipotimalkan sebagai perangkat pencegahan (*preventive*).
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
- b. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.¹³

Penegakan hukum administrasi sesungguhnya telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan mengadakan program penilaian kinerja perusahaan. Program pemberian *punish dan reward* ini sangat bermanfaat untuk menilai dan menentukan apakah suatu perusahaan sudah taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan sehingga harus diberi penghargaan, dan perusahaan mana yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan, belum melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, sehingga harus diberi sanksi.

E. Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai di Kabupaten Muaro Jambi

Sanksi administrasi memiliki konotasi yang bersifat negatif terhadap sesuatu, baik secara orang-perorangan (*individual*) maupun badan usaha yang dikenakan tindakan tersebut. Biasanya sanksi administrasi diberikan oleh suatu badan hukum publik (instansi pemerintah) yang mengeluarkan

¹³Lihat Mas AchmadSantoso, sebagaimana dikuti Taufiq Nugroho, S.H. Jurnal, *Instrumen Pelestarian Lingkungan Hidup*, diakses melalui:<http://Jaurnal//wikipedia.com//> pada tgl. 12 Januari 2015

atau memberikan izin, yang disebabkan satu dan lain hal yang menerima izin menyalahi ataupun menyimpang dari izin yang telah diberikan.

Terhadap penyimpangan dalam penggunaan izin, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang, baik terhadap undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan Daerah (Perda), Dalam hal ini mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2012, maka dijatuhkan pemberian sanksi administrasi. Dalam praktek sanksi administrasi tersebut, menurut Rosmeli dapat berupa yaitu :”Teguran secara lisan, paksaan administrasi, uang paksa (dwangsom), penarikan izin dan penutupan usaha”.¹⁴

Apabila ditelaah dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa berbagai bentuk sanksi administrasi yang dapat diterapkan terhadap individual dan badan usaha yang menyimpang dalam penggunaan izin yang diberikan, adalah :

a. Teguran secara lisan

Pada tahap awal sanksi administrasi yang selalu diterapkan bagi perorangan (individual) ataupun badan usaha yang menyalahi penggunaan izin yang diberikan adalah dengan memberikan teguran secara lisan. Teguran secara lisan adalah dengan memberikan pengertian terhadap yang menyalahi izin yang diberikan, agar berbuat sesuatu sesuai dengan peruntukan izin dimaksud.

Apabila teguran secara lisan belum memberikan hasil yang optimal, karena penerapan sanksi administrasi masih lemah dan belum berat dan tegas, dapat diikuti pula dengan pemberian sanksi administrasi yang berupa peringatan secara tertulis. Peringatan secara tertulis biasanya diberikan dalam batas waktu sebanyak 3 kali, dengan memperhatikan tenggang waktu di antara peringatan yang satu dengan yang lainnya, minimal 1 minggu. Tujuan peringatan secara tertulis supaya perorangan atau badan usaha dapat memperbaiki dan atau mempergunakan izin sesuai dengan peruntukannya dengan baik dan benar.

b. Paksaan administrasi

¹⁴Rosmeli, *Wawancara*, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, 2 April 2016.

Paksaan administrasi sebagai paksaan pemeliharaan hukum itu dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan, pelanggaran diperingati agar berbuat sesuai dengan izin yang telah diberikan. Sanksi paksaan administrasi ini sebagai paksaan pemeliharaan hukum tidak diselesaikan melalui pengadilan.

Apabila suatu izin yang diberikan telah ditarik atau dicabut, karena melakukan suatu pelanggaran hukum atau menyalahi dari penggunaan izin yang telah diberikan, maka dengan paksaan administrasi dapat diadakan tindakan lanjutan yang berupa penyegelan dan sebagainya. Kenyataan ini ditegaskan ini ditegaskan dalam ketentuan **pasal 14 Perda Nomor 6 Tahun 2012, tentang pengelolaan lingkungan hidup**, yang menyatakan :

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Gubernur dapat mendelegasikan pengawasan kepada pejabat fungsional / intansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila ditelaah dari ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa paksaan administrasi yang berupa penarikan izin dengan tindakan penyegelan dapat dilakukan Gubernur dengan mendelegasikan wewenangnya pada Bupati/Walikota di tempat mana kedudukan individu atau badan usaha itu melakukan kegiatannya. Namun demikian sebelum ditarik izin dan tindakan penyegelan, terlebih dahulu perlu diikuti pada tahap awal sanksi administrasi yang berupa taguran secara lisan, dan sanksi yang berupa paksaan administrasi sebagai sanksi lanjutannya.

c. Uang paksa (dwangsom)

Uang paksa (dwangsom) dapat diberlakukan pada perorangan ataupun badan usaha yang menyalahi izin yang diberikan dan yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat setempat. Uang paksa diberikan dalam rangka digunakan membiayai kerugian untuk

memulihkan lingkungan yang telah tercemar. Pada dasarnya penetapan besar uang paksa disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang tercemar dan kerugian yang dialami masyarakat setempat. Pengaturan ini dapat dilihat dalam ketentuan **pasal 16 ayat (9) Perda Nomor 6 Tahun 2012**, yang menyatakan : “Gubernur berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

d. Penarikan izin dan penutupan usaha

Penarikan izin dapat dilakukan pejabat administrasi, apabila menurut pertimbangan telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan izin yang telah diberikan, setelah penerima izin tidak memperhatikan teguran dan peringatan secara tertulis. Penarikan izin yang telah dilakukan pejabat administrasi dapat dilakukan upaya banding, dan selama proses banding masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputuskan, maka penarikan izin dapat ditangguhkan, permintaan upaya banding dapat dilakukan dalam batas waktu 14 hari sesudah pemberitahuan. Sedangkan sanksi yang berupa penutupan usaha, apabila dalam menjalankan kegiatan operasional usaha tidak sesuai dengan peruntukan izin yang telah diberikan, penutupan usaha dapat berupa penutupan tempat kerja dengan cara menyegel mesin-mesin pabrik beserta peralatan oprasional lainnya.

Berbagai bentuk sanksi administrasi di atas, baik yang berupa teguran secara lisan, paksaan administrasi, uang paksa (dwangsom) maupun penarikan izin serta penutupan usaha dapat diterapkan pada perorangan ataupun badan usaha yang telah menyalahi izin yang diberikan ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kegiatan usahanya.

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan lengkap pelaksanaan sanksi administrasi dimaksud, dapat dilihat implementasinya studi kasus pada PT. PT.Bukit Bintang Sawit yang berloksi di Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi.

Perusahaan industri PT. Bukit Bintang Sawit merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak sawit (*crude Palm Oil*) dan lokasinya di desa Kemingking Dalam berdekatan dengan pemukiman penduduk. Hal ini sering mendapat image (kesan) yang negatif masyarakat di sekitar perusahaan, karena perusahaan sering pengabaikan dan mengganggu lingkungan penduduk setempat. Pencemaran yang dilakukan perusahaan industri PT. Bukit Bintang Sawit di antaranya berupa pencemaran sungai yang diakibatkan dari pembuangan limbah perusahaan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak **Rahman Poetra** bahwa: "Pemeriksaan kita rutin empat kali setahun, itu bakteri e-coli. Banyak berasal dari limbah domestik. Kalau dari limbah perusahaan ada SOP-nya, mereka berkewajiban setiap bulannya lapor ke kami."¹⁵

Berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat terhadap penerapan yang dilakukan PT. Bukit Bintang Sawit, ditindak lanjuti BLHD setempat yang diteruskan laporannya ke BLHD Provinsi dengan membentuk tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada lokasi yang dianggap terkena pencemaran. Hasil peninjauan dan monitoring di lapangan ternyata benar adanya fakta yang diungkapkan masyarakat setempat, sebagaimana dikemukakan **Rosmeli** yang menyatakan :

Status kecemaran Sungai Batanghari telah mencapai kondisi terparah, yaitu kategori tercemar berat (Kelas D), dari sebelumnya tercemar sedang (Kelas C). Kondisi tersebut diketahui setelah melalui penelitian sampel air sungai di 16 titik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekeruhan air sangat tinggi di kawasan sekitar perusahaan tersebut. Hal ini semakin buruk dimana di wilayah tengah dan hilir terjadi peningkatan kadar E coli dan total coliform secara drastis. Penyebabnya adalah penambahan penduduk yang pesat diiringi kebiasaan membuang tinja secara langsung ke sungai. "Banyak warga belum memiliki WC di rumah dan masih membuang tinja disungai."¹⁶

¹⁵Ir H.R.A.Rahman Poetra, **Wawancara**, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Jambi, pada tgl. 7 Maret 2015.

¹⁶Rosmeli. **Wawancara**, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, 2 April 2016

Kebenaran fakta yang diungkapkan masyarakat di sekitar perusahaan, sejalan dengan hasil penelitian penulis di lapangan wawancara dengan **Sabri**, yang menyatakan : “keruhnya air sungai, mengakibatkan terjadi sakit perut dan terkadang diare”.¹⁷ Kenyataan di atas, dikemukakan pula oleh **M. Syukur**, yang menyatakan : “Kulit tangan dan badan saya terasa gatal-gatal dan menimbulkan bintik-bintik kemerahan akibat terkena air sungai yang tercemar limbah perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit”.¹⁸ Fakta yang diungkapkan di atas, senada dengan hasil penelitian penulis terhadap 10 orang sampel yang dijadikan responden, yang jawabannya terangkum dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1 : Dampak Pencemaran Sungai Bagi Penduduk Di Sekitar PT. Bukit Bintang Sawit Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi.

No.	Nama Responden	Dampak Yang Ditimbulkan Pencemaran Limbah Industri
1	Sabri	Sakit perut
2	A. Basit	Alergi kulit
3	Muntiah	Diare
4	M. Syukur	Gatal-gatal pada badan
5	Syaiful	Alergi kulit
6	Ena	Sakit perut dan diare
7	Itun	Gatal-gatal pada badan
8	A. Nurdin	Radang tenggorokan
9	Shaleh	Gatal-gatal pada kulit
10	Juairiah	Alergi kulit

Sumber data : Diolah dari hasil penelitian lapangan.

Apabila ditelaah dari data yang tertera pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 10 orang yang dijadikan sampel sebagai responden penduduk yang bertempat tinggal di lokasi sekitar PT. Bukit Bintang Sawit desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi, ternyata dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah perusahaan menderita berbagai jenis penyakit ada yang terkena gangguan perut, batuk-batuk, gatal-gatal pada bagian badan, kulit timbul bintik-bintik kemerahan dan lainnya.

¹⁷ Sabri, *Wawancara*, Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Limbah PT. Bukit Bintang Sawit Kabupaten Muaro Jambi, pada tgl 15 Mei 2016.

¹⁸ Syukur, *Wawancara*, Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Limbah Industri PT. Bukit Bintang Sawit, Kabupaten Muaro Jambi, 15 Mei 2016.

Pencemaran yang dilakukan PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Kemingking Dalam, diakui oleh **Irawan Surya** yang menyatakan :

PT. Bukit Bintang Sawit baru pertama kali ini mengalami kebocoran tangki dust collector (tempat penyimpanan limbah cair), sehingga limbah keluar dan mencemari sungai batanghari di belakang pabrik dan seterusnya dibawa arus sungai sehingga mengganggu lingkungan pemukiman penduduk di sekitar perusahaan, yang jaraknya lebih kurang pada radius 150 meter.¹⁹

Walaupun perusahaan industri PT. Bukit Bintang Sawit di desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi mengakui terjadinya pencemaran sungai yang diakibatkan dari kebocoran dust collector yang berdampak menimbulkan berbagai jenis penyakit yang dialami penduduk di sekitar perusahaan. Semua biaya perawatan dan pengobatan untuk memulihkan berbagai jenis penyakit tersebut yang dialami penduduk di sekitar perusahaan ditanggung sendiri, dan tidak ada satupun yang dikeluarkan dan bantuan dari perusahaan. Kenyataan ini sejalan dengan hasil penelitian penulis di lapangan wawancara dengan **Juairiah**, yang menyatakan : “Sewaktu saya berobat ke puskesmas karena terkena alergi pada kulit semua biaya ditanggung sendiri dan tidak pernah ada bantuan dari perusahaan”.²⁰ Hal yang sama dikemukakan pula oleh **Saiful**, yang menyatakan : “Akibat saya mandi dengan air sungai yang terkena pencemaran limbah , saya mengalami penyakit kulit gatal-gatal dan menimbulkan bintik-bintik kemerahan, biaya perobatan ditanggung sendiri”.²¹

Dengan terjadinya pencemaran air sungai yang dilakukan oleh PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi, yang dampaknya dapat mengganggu derajat kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan, ada yang masyarakat secara langsung menderita alergi kulit , gatal-gatal, sakit perut dan bahkan diare dan lainnya yang dirasakan sangat merugikan masyarakat di sekitar perusahaan, maka perlu diambil langkah-

¹⁹ Irawan Surya, *Wawancara*, Humas PT. Bukit Bintang Sawit Kabupaten Muaro Jambi, 16 Mei 2016.

²⁰ Juairiah, *Wawancara*, Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Limbah Industri PT. Bukit Bintang Sawit Kabupaten Muaro Jambi, 24 Mei 2016.

²¹ Saiful, *Wawancara*, Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Limbah Industri PT. Bukit Bintang Sawit Kabupaten Muaro Jambi, 13 Mei 2016.

langkah antisipasi, pencegahan dan upaya penanggulangan-nya dengan menerapkan sanksi-sanksi administrasi yang berat dan tegas.

Namun demikian langkah yang telah diambil oleh gubernur melalui kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan setempat, terhadap perusahaan yang telah melakukan pencemaran lingkungan, menurut **Ir. H.R.A. Rahman Poetra** adalah :

PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Kemingking Dalam yang baru pertama kali melakukan kelalaian sehingga mencemarkan lingkungan disekitarnya, tindakan yang diambil hanya sebatas melaksanakan sanksi administrasi yang berupa teguran secara lisan dan peringatan secara tertulis, dengan himbauan supaya perusahaan sesegera mungkin dapat memperbaiki atau membenahi kinerja pembuangan limbah cair dengan baik dan benar, tanpa mencemarkan lingkungan di sekitarnya. Jangka waktu yang diberikan untuk memperbaiki dan membenahi pencemaran yang ditimbulkan adalah 3 bulan, sesudah itu wajib dilaporkan hasilnya pada pemerintah setempat.²²

Apabila ditelaah dari pendapat di atas, tergambar secara jelas bahwa pencemaran yang dilakukan PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi, yang berdampak negatif terhadap penduduk setempat ditandai dengan menimbulkan berbagai jenis penyakit yang dialami masyarakat, diare, alergi kulit dan lainnya, sanksi administrasi yang diberikan cukup ringan hanya sebatas teguran secara lisan dan peringatan tertulis yang hanya bersifat seruan ataupun himbauan saja, agar perusahaan sesegera mungkin memperbaiki kinerja pembuangan limbah cair. Padahal pencemaran yang ditimbulkan sudah terlalu jauh dan menimbulkan korban berbagai jenis penyakit yang dialami masyarakat di sekitar perusahaan. Semestinya sanksi administrasi yang diberlakukan cukup berat, keras dan tegas.

Begitu pula terhadap penduduk yang terkena dampak pencemaran menderita berbagai jenis penyakit, ada yang terkena gangguan sakit pada perut, terkena batuk-batuk, alergi kulit yang sering menimbulkan gatal-gatal, dan lainnya, semua biaya perawatan dan pengobatan ke puskesmas terdekat ditanggung sendiri penduduk setempat. Semestinya semua biaya

²²Ir H.R.A.Rahman Poetra, *Wawancara*, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Jambi, pada tgl.17 Maret 2016

pengobatan ditanggung oleh perusahaan, karena mereka menderita sakit disebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Kenyataan ini sejalan dengan hasil penelitian penulis di lapangan wawancara dengan **Haryanto** yang menyatakan :

Hanya dengan memfasilitasi pertemuan antara pimpinan atau pengurus perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit dengan penduduk setempat, untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak ada terulang kembali pencemaran, dan tidak ada tindakan kongrit untuk memberikan biaya pemulihan kesehatan dan pencemaran lingkungan.²³

Berdasarkan pendapat di atas, menunjukkan langkah kongrit yang diambil pejabat setempat hanyalah memfasilitasi pertemuan antara pimpinan atau pengurus perusahaan PT. Bukit Bintang Sawit dengan penduduk setempat, untuk mencari solusi yang terbaik membenahi dan memperbaiki jangan sampai terjadi pencemaran di masa yang akan datang, dan tidak ada solusi dalam hal memberikan biaya untuk mengganti kerugian untuk memulihkan kesehatan masyarakat disekitarnya dan perbaikan lingkungan yang tercemar.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi

Sanksi administrasi pada dasarnya terdiri dari, sanksi yang berbentuk teguran secara lisan, paksaan admisnitrasi, uang paksa (dwangsong) dan sanksi penarikan izin dan penutupan usaha. Apabila ditelaah terhadap sanksi administrasi yang diberikan kepada perusahaan industri PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi, yang telah melakukan pencemaran lingkungan. Baik yang berupa pencemaran sungai, pencemaran udara yang berupa asap hasil pembakaran kayu maupun pencemaran suara yang berupa kebisingan dari mesin-mesin pabrik, dalam praktek hanya dikenakan sanksi administrasi yang berupa teguran secara lisan dan tulisan, tidak ada upaya nyata dengan menerapkan sanksi

²³ Haryanto, *Wawancara*, Lembaga Swadaya Masyarakat Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi, 26Mei 2016.

administrasi yang lebih berat, keras dan tegas, seperti sanksi administrasi lain yang berupa penarikan izin dan penutupan usaha maupun uang paksa.

Untuk melaksanakan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dalam bentuk penarikan/pencabutan izin dan penutupan usaha dalam praktek ditemui kendala-kendala yang selalu dihadapi, baik dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian penulisan di lapangan wawancara dengan **Rahman Poetra**, yang menyatakan :

Sanksi administrasi yang bersifat teguran secara lisan dan tulisan diberikan kepada PT. Bukit Bintang Sawit yang melakukan pencemaran limbah industri, dianggap lebih baik, ketimbang dengan menerapkan sanksi penarikan izin dan penutupan usaha. Sebab sanksi ini dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.²⁴

Hal yang sama ditegaskan pula oleh **Hj. Rosmeli**, yang menyatakan :

Apabila diterapkan sanksi administrasi yang berat dan keras, seperti mencabut izin dan menutup usaha. Dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang berupa terjadinya pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja disekitar perusahaan yang bersangkutan dan wilayah lainnya.²⁵

Apabila ditelaah dari pendapat di atas, terlihat secara jelas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Bukit Bintang Sawit, yaitu jika diterapkan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dengan cara menarik atau mencabut izin dan menutup kegiatan usaha, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi.

Gejolak sosial yang timbul diantaranya adalah akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, imbasnya bukan hanya penduduk disekitar perusahaan tetapi juga wilayah lain, tentu tidak memiliki lagi pekerjaan yang tetap alias menganggur. Apabila dalam kondisi saat ini, angka pengangguran yang dihadapi pemerintahan cukup tinggi dan tidak terkendali, sedangkan lowongan pekerjaan yang setiap tahunnya serba

²⁴Ir. H.R.A. Rachman Poetra, *Wawancara*, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi, 16Mei 2016.

²⁵Dra. Hj. Rosmeli, *Wawancara*, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, 18Mei 2016.

terbatas, sehingga hal ini jelas dapat menimbulkan beban bagi pemerintahan daerah setempat.

Gejolak sosial lainnya, dengan tingginya angka pengangguran dapat mengakibatkan rawannya kriminalitas barbagai aksi pencurian, penodongan, pemerasan, penipuan dan lainnya. Kondisi ini tentu tidak dikehendaki oleh pemerintahan daerah setempat dan yang lebih parah lagi dapat mengganggu dan mengancam keselamatan, keaman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan gejolak ekonomi yang ditimbulkan dari penerapan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin dan penutupan usaha adalah dengan tidak beroperasinya kegiatan perusahaan. Di samping tenaga kerja tidak memperoleh penghasilan/pendapatan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan bagi pemerintahan daerah setempat, tentu akan kehilangan penghasilan (pendapatan) yang dipungut dari biaya retribusi dan pajak perusahaan tersebut.

3. Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan yang melakukan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi

Mengingat dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit, PT. Bukit Bintang Sawit di Desa Kemingking Dalam Kabupaten Muaro Jambi cukup meresahkan mesyarakat sekitarnya, yang telah menderita berbagai jenis penyakit, mulai dari penyakit gangguan perut dan diare, radang tenggorokan, dan alergi kulit dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya dengan mengeluarkan kerugian biaya perawatan dan pengobatan untuk pemulihan kesehatan, tentu hal ini perlu diambil langkah antisipasi, bukan hanya sekedar menerapkan sanksi adminitrasi yang berupa teguran secara lisan dan tulisan, tetapi yang lebih penting dilakukan pemerintah daerah setempat, adalah melakukan peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan (*controlling*), yaitu :

1. Pembinaan, yang diarahkan ;
 - a. Untuk membina perusahaan indutri besar, menengah dan kecil, untuk tetap konsisten selalu memperhatikan lingkungannya.

- b. Memberikan pedoman dalam upaya pengendalian pencemaran dengan memberikan rujukan, acuan ataupun panduan tentang tata cara pengendalian pencemaran untuk berbagai aneka kegiatan industri berskala besar, menengah dan kecil.
 - c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai tata cara mengendalikan pencemaran serta memberikan informasi teknis yang terbaik yang berhubungan dengan langkah antisipasi deteksi pencemaran, dan
 - d. Memberikan masukan, saran dan petunjuk mengambil suatu tindakan dalam upaya menghadapi kasus-kasus pencemaran, termasuk penanganan dan pengolahan limbah industri.
2. Pengawasan, yang diarahkan ;
- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran lingkungan yakni Perda Nomor 6 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penerapan dari pedoman yang telah ditetapkan,
 - b. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, dan
 - c. Memonitor dan mengawasi terjadinya bencana atau musibah yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh pencemaran limbah perusahaan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan pembahasan , di antaranya adalah :

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai pada PT. Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi, yang diterapkan karena perusahaan melakukan pencemaran yang berupa kebocoran tabung pengolahan limbah sawit, yang menyebabkan tercemarnya air sungai Batanghari dan berakibat pada penduduk di sekitar perusahaan menderita berbagai jenis penyakit dan menimbulkan kerugian akibat biaya perawatan dan

pengobatan ditanggung sendiri oleh masyarakat. Adapun sanksi administrasi yang diterapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 adalah teguran lisan dan teguran tertulis.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai , apabila diterapkan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dengan mencabut izin dan menutup usaha PT. Bukit Bintang Sawit di Kabupaten Muaro Jambi, tentu kendalanya akan timbul gejolak sosial yang berupa terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan rawan kriminalitas. Sedangkan gejolak ekonomi yang timbul tenaga kerja yang bertempat tinggal disekitar perusahaan akan kehilangan penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan bagi pemerintahan tentu akan kehilangan pendapatan dari hasil pemungutan retribusi dan pajak daerah.
3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, adalah pemerintahan daerah setempat, dalam hal ini instansi terkait, baik Gubernur, Bupati, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah perlu secara terus-menerus dan berkesenambungan serta terprogram dengan baik untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan (*controlling*) terhadap aneka kegiatan industri besar, menengah dan kecil yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

F. Daftar Pustaka

Buku :

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gajah Mada University Press : Yogyakarta, 1998.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Media Cipta : Jakarta, 1996.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press : Yogyakarta, 2004.

- Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Unpad Press, Bandung, 2010.
- Marbun, B.N, *Kamus Istilah Manajemen*, Balai Aksara : Jakarta, 1997.
- Poerwodarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Gramedia : Jakarta, 1992.
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta, 2003.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara : Jakarta, 1998.
- Simorangkir, J. C. T, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2002.
- Silalahi Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung, 2001.
- Sundari Rangkuti Siti, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Soemartono, R. M. Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 1999.
- Subagyo, Joko, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta : Jakarta, 2003.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang *Pelestarian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jambi*
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan*.